



YAYASAN PONDOK PESANTREN MODERN AL FALAH JATIROKEH

SMK AL-FALAH SONGGOM

Kompetensi Keahlian : Akuntansi & Keuangan Lembaga, Teknik Komputer Jaringan
Alamat : Jl. TM. Pahlawan No.01 Jatirokeh Kec. Songgom Kab. Brebes 52266 ☎ 0283 3304297
Website : <http://www.yppm-alfalah.sch.id> email : admin@yppm-alfalah.sch.id

Brebes, 17 April 2025

No : 030/I.03.32/200/SP/V/2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Permohonan Update/Perbaikan
Nama Satuan Pendidikan di Referensi
Data

Kepada Yth
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Di
Semarang

Dengan Hormat,

Berdasarkan dengan adanya perbedaan nama perihal nama satuan pendidikan yang tertulis pada SK pendirian sekolah dan Nomenklatur sekarang, dengan ini kami mengajukan permohonan update data nama satuan pendidikan pada referensi data. Adapun data yang diupdate/diperbaiki sebagai berikut :

DASAR	NAMA
Surat Persetujuan Pendirian / Penyelenggaraan sekolah Swasta No : 818/I03/I/1996	SMEA AL-FALAH NU
Surat Persetujuan Penambahan Bidang/Program Keahlian SMK Swasta No : 421.5/0957/2007	SMK AL-FALAH SONGGOM
Nomenklatur Sekarang	SMKS AL FALAH SONGGOM BREBES
Nomenklatur yang Asli	SMK AL FALAH SONGGOM

Sebagai Kelengkapan Persyaratan, kami lampirkan berkas-berkas sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Persetujuan Bidang Studi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
2. Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Provinsi Jawa Tengah
3. Surat Pengantar dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Provinsi Jawa Tengah
4. Fotocopy NPSN

Demikian Kami Sampaikan Surat Permohonan ini dengan harapan dapat segera ditindaklanjuti, atas bantuannya kami sampaikan terimakasih.

Mengatahui,

Kepala SMK Al Falah Songgom



Edi Sulistio, S. Kom



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kantor 515301 - 20071 - 515302

Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 818/103/I/1996
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Brebes Nomor : 077/PC.MRF/29.03/E/X/1995 tanggal 20 Oktober 1995, maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.

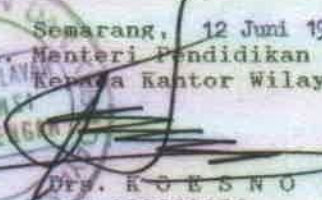
Dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Brebes
A l a m a t : Jln. Letjend. S. Parman no 20 Brebes
Nama Sekolah : SMEA AL-FALAH NU
Program Studi : 1. Akuntansi satu kelas
2. Sekretaris dua kelas

Alamat Sekolah : Jatirokek-Sanggom-Brebes
Mulai tahun ajaran : 1996/1997 dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 12 Juni 1996
An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah

Drs. KOESNO
NIP 130098190

TEMBUSAN YTH :

1. Ka. Did. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prov. Jateng.
2. Bupati KDH Tk. II Kab. Brebes.
3. Ka. Kandep Dikbud Kab. Brebes.
4. Kepala SMEA AL-FALAH NU-Brebes.

**PERSETUJUAN PENAMBAHAN BIDANG/PROGRAM
KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA
NOMOR : 421.5/0957/2007**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes setelah membaca permohonan ijin/persetujuan Penambahan Bidang / Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta yang diajukan oleh Kepala Sekolah SMK Al Falah Songgom Nomor 21/103.29/III/2007 tanggal 20 Maret 2007, maka sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 019/C/Kep/I.83 tanggal Februari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta.

Memberi Persetujuan Penambahan Bidang / Program Keahlian SMK Swasta Kepada :

Badan Penyelenggara	: Yayasan Tarbiyah Islamiyah Al-Falah Songgom
Alamat	: Jalan Jembatan Pager Ayu Jatirokeh Songgom Kab. Brebes
Nama Sekolah	: SMK Al-Falah Songgom
Alamat Sekolah	: Jalan Jembatan Pager Ayu Jatirokeh Songgom Kab. Brebes
Bidang/Program keahlian	: TIK/ Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)
Daya Tampung	: 2 (dua) kelas rombongan belajar
Mulai Tahun Pelajaran	: 2007/2008

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggaraan Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Brebes, 28 Mei 2007
Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Brebes,

Drs. H. TARSUN, M.M.
E Pembina Utama Muda
NIP. 130378908

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
3. Kabag Hukum, Organisasi dan Ketertiban Setda Kab. Brebes;
4. Kasubdin SLTP/Dikmen Dinas P dan K Kab. Brebes;
5. Ketua Yayasan Tarbiyah Islamiyah Al-Falah Songgom.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jendral Sudirman Nomor 187 ☎(0283) 671157 Brebes 52212

SERTIFIKAT

NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)

DAN

NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes

Nomor : 420 / 187a / 2009

Nama Sekolah : SMK AL FALAH JATIROKEH
Alamat : Jl. Jembatan Pager Ayu Kec. Songgom
NSS : 402032915010
NPSN : 20326429

Telah ditetapkan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) sebagaimana yang tertera di atas, untuk digunakan pada kepentingan sekolah sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Brebes, 19 November 2009

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes

Dr. H. MUNTUHOHA NASUHA, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19550608 198211 1 001